



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16
TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 13);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e dan huruf f, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf f diubah dan ayat (3) huruf e dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Departemen Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Manajemen;
 - b. Sarjana Kewirausahaan;
 - c. Magister Manajemen;
 - d. Doktor Ilmu Manajemen;
 - e. Doktor Manajemen Kampus Jakarta; dan
 - f. Magister Manajemen Kampus Jakarta.
 - (2) Departemen Ilmu Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Ekonomi Pembangunan;
 - b. Sarjana Ekonomi Islam;
 - c. Sarjana Ekonomi, Keuangan dan Perbankan;
 - d. Magister Ilmu Ekonomi; dan
 - e. Doktor Ilmu Ekonomi.
 - (3) Departemen Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Akuntansi;
 - b. Profesi Akuntan;
 - c. Magister Akuntansi;
 - d. Doktor Ilmu Akuntansi;
 - e. dihapus; dan
 - f. Doktor Ilmu Akuntansi Kampus Jakarta.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Februari 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16
 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS
 EKONOMI DAN BISNIS

ORGANISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
 Widodo
 06 Februari 2024 16:10
 Verifikasi melalui
<https://sco.sb.ac.id>

WIDODO



Balai Sertifikasi Elektronik